

# EKSISTENSI AKTA NOTARIIL DALAM PEMBUKTIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA DI JAWA TENGAH

Oleh Yulies Tiena Masriani<sup>1</sup>

## ABSTRAK

Dalam pembuktian sengketa ekonomi syariah yang menjadi pedoman utama adalah isi akad yang berupa akta notariil yang ditandatangani para pihak di depan Notaris. Dengan bukti akta notariil ditemukan fakta kemudian diterapkan suatu hukum, hukum itu bisa memenangkan atau sebaliknya. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimanakah eksistensi akta notariil dalam pembuktian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama di Jawa Tengah? Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sumber data pada penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan datanya menggunakan studi dokumen dan wawancara. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan berbagai data yang diperoleh dan dianalisis dengan teori yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta notariil bisa menjadi awal dari sengketa ekonomi syariah, atau sebaliknya bahwa akta notariil justru menjadi rujukan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, karena Hakim merujuk pada akta tersebut.

Kata Kunci : Akta Notariil, Sengketa Ekonomi Syariah

## ABSTRACT

*In proving the sharia economic dispute which is the main guideline is the contents of the contract in the form of notariil deeds signed by the parties before the Notary. With proof of notariil deed found facts then applied a law, the law can win or vice versa. The problem is how is the existence of a notarial deed in proving sharia economic disputes in the Religious Courts in Central Java? This research is a qualitative research. Data sources in this study are primary data and secondary data. The data collection technique uses document studies and interviews. Data analysis in this study was carried out by describing various data obtained and analyzed with the theory used.*

*The results of the study indicate that the notariil deed can be the beginning of a sharia economic dispute, or vice versa that the notariil deed becomes a reference in resolving sharia economic disputes, because the Judge refers to the deed.*

*Keywords: Notariil Deed, Sharia Economic Disputes*

## I. PENDAHULUAN

Akta Notariil sebagai akta otentik pada dasarnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang disampaikan para pihak kepada Notaris. Notaris juga mempunyai

---

<sup>1</sup> Dosen Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang, Jl. Pemuda 70 Semarang 50132, E-mail: [notariat\\_untag\\_smg@yahoo.co.id](mailto:notariat_untag_smg@yahoo.co.id); [yuliestiena@gmail.co.id](mailto:yuliestiena@gmail.co.id) dan Telp.024-3522280, HP.081225642050.

kewajiban untuk menyampaikan bahwa apa yang termuat dalam Akta Notaris benar-benar telah dimengerti dan sesuai dengan keinginan para pihak yaitu dengan cara membacakannya, sehingga menjadi jelas isi Akta Notaris, serta memberikan informasi terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penandatanganan akta. Dengan demikian, para pihak dapat mengambil keputusannya untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi Akta Notaris yang akan ditandatanganinya.

Akta Notaris merupakan bukti yang mengikat, maksudnya adalah bahwa kebenaran dari hal-hal yang dimuat dalam akta tersebut harus diakui oleh Hakim, yaitu akta tersebut dianggap sebagai benar selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1875 KUH Perdata, bahwa suatu tulisan di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, atau yang dengan cara menurut undang-undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang menanda-tanganinya serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak daripada mereka, bukti yang sempurna seperti suatu akta otentik, dan demikian pula berlakulah ketentuan Pasal 1871 KUH Perdata untuk tulisan itu. Demikian pula tulisan yang hendak digunakan sebagai alat bukti, maka tulisan tersebut harus dibubuhi meterai dan ditandatanganinya di atas kertas bermeterai tersebut.

Pembuktian dalam hukum acara mempunyai arti yuridis berarti hanya berlaku bagi para pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka,<sup>2</sup> dan tujuan dari pembuktian ini adalah untuk memberi kepastian kepada Hakim tentang adanya suatu peristiwa-peristiwa tertentu. Pembuktian harus dilakukan oleh para pihak dan siapa yang harus membuktikan atau yang disebut juga sebagai beban pembuktian berdasarkan Pasal 163 HIR ditentukan bahwa barang siapa yang menyatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa itu. Hal tersebut berarti bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu, maka ia yang harus membuktikan. Menurut sistem dari HIR, Hakim hanya dapat mendasarkan putusannya atas alat-alat bukti yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam sengketa ekonomi syariah, suatu alat bukti yang dipergunakan adalah dapat menjelaskan telah adanya suatu transaksi yang dituangkan dalam suatu akad perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

---

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 1993), 108.

Akad perjanjian merupakan suatu penentu, suatu parameter yang menimbulkan suatu transaksi itu sah atau tidak, karena secara keseluruhan transaksi-transaksi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari merupakan bagian dari akad, sehingga dapat dikatakan bahwa akad merupakan akar dari semua transaksi. Dengan demikian dalam suatu transaksi atau akad yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan dituangkan dalam suatu akta notariil yang dibuat Notaris, maka para pihak dianggap telah menyetujui semua isi akad dalam akta notariil tersebut, karena dengan membubuhkan tanda tangannya dalam sebuah akta, maka para pihak dianggap telah mengerti semua isi akta dan konsekuensinya para pihak harus melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan isi akta tersebut.

Untuk melaksanakan hak dan kewajiban tersebut, terlebih dahulu harus dipastikan bahwa transaksi tersebut telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian. Adapun syarat sahnya perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata bahwa untuk sahnya persetujuan diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Disamping terpenuhinya syarat sahnya perjanjian, maka bentuk perjanjian dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis. Perjanjian yang dilakukan secara lisan tidak menjamin suatu kepastian hukum, sedangkan perjanjian yang dilakukan secara tertulis akan menjamin kepastian hukum. Sebagaimana akad perbankan syariah yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak di hadapan Notaris, di mana akad tersebut merupakan akta notariil yang dibuat oleh Notaris (akta otentik) dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, artinya harus ditaati oleh para pihak yang membuatnya.

Adanya kepastian hukum tersebut melibatkan peran Notaris dalam mengikuti perkembangan jaman di era revolusi industri 4.0 yang semakin kompleks dewasa ini tentunya makin luas dan makin berkembang, sebab kelancaran dan kepastian hukum segenap usaha yang dijalankan oleh segenap pihak berimbas makin banyak dan luas pula, dan hal ini tentunya tidak terlepas dari pelayanan dan produk hukum yang dihasilkan oleh Notaris dalam memanfaatkan teknologi informasi. Pemerintah yang memberikan sebagian

wewenangnya diberikan kepada Notaris, serta masyarakat tentunya mempunyai harapan agar pelayanan jasa yang diberikan oleh Notaris benar-benar memiliki nilai dan bobot yang dapat diandalkan.<sup>3</sup>

Dalam transaksi ekonomi syariah, wewenang Notaris untuk membuat akta otentik seharusnya ditaati oleh para pihak yang membuat akad perjanjian sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuatnya. Kesepakatan tersebut telah dituangkan dalam akta Notaris yang kemudian ditandatangani oleh para pihak di depan Notaris dan menjadi bukti telah disetujui oleh para pihak akan isi akad perjanjian tersebut. Persoalan akan terjadi apabila salah satu pihak yang membuat akad tidak melaksanakan isi akad yang telah disetujuinya itu, sehingga dapat menimbulkan terjadinya sengketa dalam pelaksanaan transaksi ekonomi syariah.

Sengketa ekonomi yang terjadi di masyarakat, termasuk di dalamnya sengketa ekonomi syariah, dulu menjadi kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri. Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, mengamanatkan bahwa ekonomi syariah merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama. Perubahan ini mengakibatkan semua warga muslim yang menghadapi sengketa ekonomi syariah harus mengajukan gugatan di Pengadilan Agama. Selanjutnya Hakim akan memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut berdasarkan hukum Islam.<sup>4</sup>

Fakta hukum sengketa ekonomi syariah yang terjadi di Pengadilan Agama di Jawa Tengah diawali dengan ditandatanganinya akad pembiayaan, seperti akad musyarakah, akad mudlarabah, akad murabahah yang ditengah perjalanan terjadi cedera janji/ingkar janji/wanprestasi, yang menimbulkan kerugian salah satu pihak, akhirnya terjadilah sengketa dan pihak yang dirugikan mengajukan gugatan perkaranya ke Pengadilan Agama.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan yang timbul adalah apa penyebab salah satu pihak yang menandatangani akad perjanjian, tidak mentaati isi akta yang telah dibuat dan disepakatinya ? Dan bagaimana eksistensi akta

---

<sup>3</sup> Yulies Tiena Masriani, *Norma Bagi Notaris dalam Pengawasan Notaris*, (Semarang: Duta Nusindo, 2015), 45.

<sup>4</sup> Timur Kuran, *The Economic Ascent of the Middle East's Religious Minorities: The Role of Islamic Legal Pluralism*, *The Journal of Legal Studies/ Volume 33, (2) /June. 2004*, 487.

Notariil dalam pembuktian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama di Jawa Tengah ?

Tujuannya adalah untuk mengetahui dan menganalisis penyebab salah satu pihak yang menandatangani akad perjanjian, tidak mentaati isi akta yang telah dibuat dan disepakatinya? Dan untuk menganalisis eksistensi akta notariil dalam pembuktian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama di Jawa Tengah.

## II. Metode Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan.<sup>5</sup> Pendekatan empiris dimaksudkan sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.<sup>6</sup> Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan dan teori dari berbagai sumber yang berhubungan dengan akta perbankan syariah, sedangkan aspek empiris tersebut berkaitan dengan penggunaan akta notariil dalam pembuktian sengketa ekonomi syariah.

Lokasi Penelitian di Pengadilan Agama di Jawa Tengah , yaitu di Pengadilan Agama Surakarta, Pengadilan Agama Pekalongan, Pengadilan Agama Purbalingga & Pengadilan Agama Magelang. Untuk Subjek dan Objek Penelitian :Subjek penelitian adalah Ketua, Wakil Ketua, Hakim dan Panitera Pengadilan Agama di Jawa Tengah, dan Objek penelitian adalah Keputusan Pengadilan Agama, akta notariil berupa akad pembiayaan. Jenis dan Sumber Datanya adalah Data Primer & Data Sekunder. Teknik Pengumpulan Data melalui Studi Dokumen & Wawancara. Data-data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan metode kualitatif adalah cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu hal yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan dan aspek lain yang terkait, diteliti dan dipelajari sebagai suatu bagian yang utuh.

---

<sup>5</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: CV Rajawali, 1985), 3.

<sup>6</sup> Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), 61.

### III. Pembahasan

#### 1. Penyebab Sengketa

Sengketa ekonomi syariah, khususnya perbankan syariah bisa timbul akibat dari pembuatan akad yang merupakan akta notariil, karena itu, untuk menghindari terjadinya sengketa Akad perlu disiapkan dengan benar. Menurut Zaharuddin Abd. Rahman sebagaimana dikutip oleh Anitha Binti Rosland *et.al*, Akad adalah suatu kontrak yang dibuat berdasarkan persyaratan dari kedua belah pihak atau lebih akan membawa beberapa akibat hukum. Al-Jurjani mengistilahkan akad adalah “*the contract is the bond act through bargaining process (ijab) and acceptance (qabul)*” atau kontrak adalah perbuatan mengikat melalui proses penawaran (*ijab*) dan persetujuan (*qabul*).<sup>7</sup> Sementara Zulkifli Mohammad Al Bakri mengartikan akad sebagai kontrak dagang yaitu:

*“The contract that refers to the exchange of a property with other property for the purpose of permanent ownership. That is, the contract must be the exchange of property for the purpose of ownership. Sale and purchase must also involve an Islamic judge as property. This type of transaction should also involve the assignment of ownership and possession and can not be fixed for a certain period only”* (Terjemahan bebasnya: “Kontrak yang merujuk adanya perpindahan suatu kekayaan dengan kekayaan yang lain untuk tujuan kepemilikan tetap. Artinya, kontrak harus terjadi adanya perpindahan kekayaan untuk tujuan kepemilikan. Jual dan beli harus melibatkan pula seorang Hakim Islam sebagai hak milik. Jenis transaksi ini wajib pula melibatkan penyerahan kepemilikan dan barang milik dan tidak dapat ditetapkan untuk periode tertentu).<sup>8</sup>

Akta notariil yang dibuat Notaris dikatakan sebagai akta otentik (Pasal 1868 KUHPerdara) harus memenuhi syarat formil maupun materiil. Syarat formil akta notariil adalah

1). Akta tersebut harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang. Maksud dari bentuk yang ditentukan undang-undang adalah bentuk akta notariil yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), dalam Pasal 38 disebutkan:

- (1) Setiap akta Notaris terdiri atas:
  - a. Awal akta atau kepala akta;
  - b. Badan akta; dan
  - c. Akhir atau penutup akta.

---

<sup>7</sup>Anitha Binti Rosland, *et.al*, Contract (Akad) in Online Banking International *Journal of Computer Applications* (0975 – 8887), *Volume 60– No.18*, December 2012, 38.

<sup>8</sup> Anitha Binti Rosland, *et.al*, Contract (Akad) in Online Banking International, 38.

- (2) Awal akta atau kepala akta memuat:
  - a. Judul akta;
  - b. Nomor akta;
  - c. Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
  - d. Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
- (3) Badan akta memuat:
  - a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
  - b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
  - c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
  - d. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenalan.
- (4) Akhir atau penutup akta memuat:
  - a. Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l atau Pasal 16 ayat (7);
  - b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada;
  - c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
  - d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.
- (5) Akta Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

Sedangkan syarat materiil akta notariil menyangkut isi dari akta notariil tersebut, seperti adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya untuk membuat akta notariil; kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan; suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal (Pasal 1320 KUHPerduta). Apabila akta otentik tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, maka akta tersebut batal demi hukum.

Dalam perikatan perdata Islam juga diawali dengan dibuatnya dan ditandatanganinya suatu Akta Notariil yang dibuat oleh seorang Notaris. Sebelum ditandatanganinya suatu Akta Notariil diawali terlebih dahulu ada kesepakatan dari para pihak yang akan membuat suatu akad perjanjian. Suatu perikatan akan sah apabila memenuhi rukun dan syarat perjanjian (akad).

Menurut para ulama untuk memenuhi suatu akad harus dipenuhi terlebih dahulu rukun dan syaratnya. Rukun menunjukkan ada dan tidak adanya suatu perbuatan, di sisi lain syarat merupakan bagian dari rukun tetapi bukan esensi dari perbuatan. Untuk itu harus dipenuhinya syarat dan rukun berupa<sup>9</sup>:

- a. Ijab dan qabul : menunjukkan maksud dari kedua belah pihak, harus selaras, dilakukan dalam satu tempat dan terhubungkan satu sama lain.
- b. *Mukallaf*, artinya kompeten melakukan akad; Obyek akad yaitu ada dan nyata, baik untuk saat ini atau di masa akan datang, halal, dan dapat diselaraskan
- c. Tujuan akad sesuai dengan syariat, artinya jika akad itu melanggar aturan Al-Quran dan Hadis Nabi SAW, seperti barang-barang haram (*khamr*) dan babi adalah bertentangan dengan syariat.

Rukun dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Secara definisi, rukun adalah "suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu"<sup>10</sup>. Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat dua orang atau lebih, berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak hak dan *iltijam* yang diwujudkan oleh akad<sup>11</sup>.

Dengan terpenuhinya rukun dan syarat akad, maka para pihak mempunyai hak dan kewajiban untuk mentaati isi dari akad perjanjian yang dibuatnya. Apabila salah satu pihak tidak mentaati isi akad perjanjian yang dibuatnya, maka akan menimbulkan suatu sengketa. Penyebab timbulnya sengketa tersebut karena adanya perbedaan karakter. Karakter yang paling menonjol menimbulkan sengketa dapat diklasifikasikan sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Karakter formal, yakni sifat sengketa yang melekat pada hukum yang mengaturnya yang timbul karena materi hukum itu sendiri; misalnya kurang jelas, mengandung berbagai penafsiran, terjadi kerancuan, atau terdapat berbagai sistem hukum yang sama-sama berlaku dan sebagainya.

---

<sup>9</sup> Andrian Sutedi, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Galia Indonesia, 2009), 119-120.

<sup>10</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 1510.

<sup>11</sup> Andrian Sutedi, *Perbankan Syariah*, 46.

<sup>12</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 40.



2. Karakter material (kebendaan), yakni sifat sengketa yang melekat pada ujud dari barang sengketa itu sendiri, seperti: ketidaksepakatan, perbenturan kepentingan, perebutan sumber-sumber, menghambat tujuan pribadi, kehilangan status/kedudukan, kehilangan otonomi/kekuasaan, tidak mendapat bagian yang adil dan sebagainya yang bersifat material (kebendaan).
3. Karakter emosional, yakni sifat sengketa yang melekat pada emosi manusianya, seperti karena perasaan-perasaan negatif antara pihak-pihak, kemarahan, keengganan, dendam, takut, mengancam harga diri, kesalahpahaman/salah mengerti, serta perbedaan gaya hidup dan sebagainya.

Berbagai karakter yang menimbulkan sengketa tersebut harus dapat diselesaikan dengan baik, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan agar pemenuhan kegiatan ekonomi berlangsung dengan lancar sesuai dengan harapan.

Penyebab sengketa ekonomi syariah disebabkan beberapa hal, antara lain karena wanprestasi/ingkar janji, atau karena perbuatan melawan hukum dan sebagainya. Di bawah ini disebutkan tentang penyebab sengketa ekonomi syariah yang terjadi di Pengadilan Agama di Jawa Tengah:

**PENYEBAB SENGKETA EKONOMI SYARIAH  
DI PENGADILAN AGAMA DI JAWA TENGAH**

<b>P.A. Pekalongan</b>	<b>P.A.Surakarta</b>	<b>P.A. Purbalingga</b>	<b>P.A. Magelang</b>
-Hutang Piutang Akad Pembiayaan Murabahah; -Perbuatan melawan hukum; -Pembatalan pelaksanaan lelang jaminan; -Bantahan terhadap Penetapan Eksekusi; -Pembatalan Lelang	-Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap pelaksanaan lelang; -Gugatan Hutang Piutang; -Gugatan Hutang Piutang.	-Hutang piutang. Perbuatan pidana janji/ ingkar janji/wanprestasi terhadap akad jual beli Murabahah; -Perbuatan pidana janji/ingkar janji/wanprestasi: Nasabah lalai tidak pernah melaksanakan bagi hasil (syirkah) pada tiap tanggal realisasi pada tiap bulannya ( Akad Musyarakah Pasal 6 ayat 2);	

		-Nasabah lalai tidak mengembalikan modal sesuai dengan jadwal yg telah ditetapkan (Akad Musyarakah Pasal 8 ayat 1)	
--	--	--	--

## 2. Eksistensi akta notariil dalam pembuktian

Suatu transaksi, eksistensi akad perjanjian yang dituangkan ke dalam akta notariil dalam pembuktian sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama di Jawa Tengah pada dasarnya menurut Wakil Ketua Pengadilan Agama Purbalingga, Mahmud<sup>13</sup> adalah terkait dengan alat bukti. Syarat bukti minimal ada 2 alat bukti: bukti pertama itu saksi, dan bukti kedua itu alat / surat bukti yang lain.<sup>14</sup>

Begitu juga yang dinyatakan oleh Hakim Pengadilan Agama Surakarta, Mahmudin<sup>15</sup> yang menyatakan bahwa Hakim menyebutkan jenis alat bukti kepada para pihak (Hakim hanya membantu / mengarahkan) dan menunjukkan apa yang harus dibuktikan oleh para pihak itu, sesuai HIR. Tetapi sebetulnya yang paling tahu adalah tergugat sendiri. Yang menentukan jenis alat-alat bukti adalah para pihak itu sendiri. Berikut bagan akta notariil sebagai alat bukti di Pengadilan Agama:

### EKSISTENSI AKTA NOTARIIL DALAM PEMBUKTIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA DI JAWA TENGAH

PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN Klas I A	PENGADILAN AGAMA SURAKARTA Klas I A	PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA Klas I B	PENGADILAN AGAMA MAGELANG Klas II
Proses penanganan perkara yang melibatkan akta notariil ada 3 (tiga) perkara	Proses penanganan perkara yang melibatkan akta notariil ada 8 (delapan) perkara	Proses penanganan perkara yang melibatkan akta notariil ada 37 (tiga puluh tujuh) perkara	Proses penanganan perkara yang melibatkan akta notariil ada 1 (satu) perkara

<sup>13</sup>Wawancara pada tanggal 22 Agustus 2017 di Pengadilan Agama Purbalingga.

<sup>14</sup>Wawancara pada tanggal 22 Agustus 2017 di Pengadilan Agama Purbalingga.

<sup>15</sup>Wawancara pada tanggal 16 Agustus 2017 di Pengadilan Agama Surakarta

Jenis-jenis akta notariil yang digunakan : Akad Murabahah: 2 (dua) Akad Musyarakah: 1 (satu)	Jenis-jenis akta notariil yang digunakan : Akad Murabahah: 4 (empat) Akad Musyarakah: 1 (satu) Akad Mudharabah: 3 (tiga)	Jenis-jenis akta notariil yang digunakan : Akad Murabahah: 6 (enam) Akad Musyarakah: 28 (dua puluh delapan) Akad Mudharabah: 2 (dua) Akad Ijarah Multi Jasa: 1 (satu)	Jenis-jenis akta notariil yang digunakan : Akad Murabahah: 1 (satu)
Signifikansi akta dipergunakan dalam pembuktian sengketa ekonomi syariah, dengan bukti akta dimenangkan : 1 (satu) dan dengan bukti akta, kalah : 2 perkara.	Signifikansi akta dipergunakan dalam pembuktian sengketa ekonomi syariah, dengan bukti akta dimenangkan : 5 (lima) dan dengan bukti akta, kalah : 3 (tiga) perkara.	Signifikansi akta dipergunakan dalam pembuktian sengketa ekonomi syariah, dengan bukti akta dimenangkan : 31 (tiga puluh satu) dan dengan bukti akta, kalah : 6 (enam) perkara.	Signifikansi akta dipergunakan dalam pembuktian sengketa ekonomi syariah, dengan bukti akta dimenangkan : 1 (satu).

Sumber: Hasil dari data lapangan

Berdasarkan data tersebut di atas dapat diketahui bahwa sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama di Jawa Tengah semuanya (ada 49 perkara) melibatkan akta notariil berupa akad perjanjian pembiayaan, baik akad pembiayaan Murabahah (ada 13 akad), akad pembiayaan Musyarakah (ada 30 akad), akad pembiayaan Mudharabah (ada 5 akad) maupun akad Ijarah Multi Jasa (1 akad).

Akad notariil yang dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum berupa akad pembiayaan tersebut merupakan bukti otentik telah terjadinya kesepakatan para pihak dan dapat dijadikan alat pembuktian di persidangan dalam perkara sengketa ekonomi syariah. Karena akta otentik merupakan bukti yang sempurna, hal ini dikarenakan Notaris sebagai pejabat umum mendapatkan kepercayaan dari negara untuk menjalankan sebagian fungsi administratif negara, sehingga legalitas aktanya dapat dipastikan. Akta Notariil tersebut harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu Undang-

Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Akta Notariil yang dipergunakan dalam pembuktian sengketa ekonomi syariah, berupa akad pembiayaan, baik akad pembiayaan musyarakah, akad pembiayaan murabahah, akad pembiayaan mudharabah, maupun akad pembiayaan ijarah multi jasa merupakan alat bukti yang penting sebagai dasar terjadinya transaksi ekonomi syariah. Dengan akta Notariil itu pula dapat diketahui seberapa berartinya sebuah alat bukti yang dapat menjelaskan suatu perbuatan hukum itu dilakukan. Alat bukti berupa Akta Notariil yang dapat menjelaskan suatu perkara itu dapat menang atau kalah dikarenakan dalam akta tersebut tertulis bunyi kesepakatan para pihak dan telah ditandatangani, yang merupakan bukti autentik.

Dengan terpenuhinya syarat formil dan syarat materiil tersebut, maka akta notariil mempunyai kepastian hukum dan dapat digunakan sebagai alat bukti apabila terjadi sengketa di pengadilan.

Sengketa yang terjadi di masyarakat, termasuk di dalamnya sengketa ekonomi syariah, dulu menjadi kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri. Munculnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, mengamanatkan bahwa ekonomi syariah merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama. Perubahan ini berakibat bahwa semua warga muslim yang menghadapi sengketa ekonomi syariah harus mengajukan gugatan di Pengadilan Agama. Selanjutnya Hakim akan memeriksa, mengadili dan memutus masalah tersebut berdasarkan hukum Islam.<sup>16</sup> Sengketa yang terjadi dalam transaksi ekonomi syariah, khususnya perbankan syariah bisa timbul akibat dari pembuatan akad, karena itu, untuk menghindari terjadinya sengketa, Akad perlu disiapkan dengan benar.

Suatu transaksi memerlukan alat bukti sebagai pendukung telah terjadinya perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak. Dalam transaksi ekonomi syariah alat bukti yang dipergunakan adalah dengan ditandatanganinya akad akta notariil merupakan bukti otentik. Bukti otentik sangat diperlukan untuk menjaga kepastian

---

<sup>16</sup>Timur Kuran, *The Economic Ascent of the Middle East's Religious Minorities: The Role of Islamic Legal Pluralism*, *The Journal of Legal Studies*/ Volume 33, (2) /June. 2004, 487.

hukum.<sup>17</sup> Dibuatnya akad perjanjian secara tertulis dalam suatu akta notariil, sebagaimana yang dianjurkan dalam Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah ayat 282, Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ بِالعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (البقرة: 282)

Wahai orang-orang yang beriman !Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripadanya. Jika yang berhutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil disisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah menulis dipersulit dan begitu juga saksi.Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu.Dan bertakwalah

---

<sup>17</sup> Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 118.

kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu<sup>18</sup>.

Akad yang dibuat oleh para pihak di depan Notaris dapat menjadi suatu alat bukti telah terjadinya transaksi ekonomi syariah. Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), serta pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah (Pasal 1 UU No.21/2008). Pendek kata, Akad adalah kesepakatan tertulis atau kontrak yang mengikat antara dua belah pihak atau lebih yang diawali dengan penyerahan (*ijab*) dan persetujuan (*qabul*) dituangkan dalam akta Notaris dengan berbagai persyaratan yang disetujui oleh para pihak sesuai dengan prinsip syariah.

Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah (Pasal 1 angka 12 UU No.21/2008). Prinsip Syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya, dan menggunakan sistem antara lain prinsip bagi hasil. Dengan prinsip bagi hasil, Bank Syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi, baik keuntungan maupun potensi risiko yang timbul, sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dan nasabah. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong pemerataan ekonomi nasional karena hasil keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal saja, tetapi juga oleh pengelola modal (Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah).

Dalam transaksi ekonomi syariah diciptakan posisi yang berimbang sesuai dengan akad atau perjanjian yang disepakatinya. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1313 KUH Perdata bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Demikian pula dinyatakan oleh R. Subekti bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji

---

<sup>18</sup>The Holy Qur'an Al Fatih, 2009 : 49.

kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu dari peristiwa itu timbul hubungan perikatan.<sup>19</sup>

Dalam perikatan perdata Islam juga diawali dengan dibuatnya dan ditandatanganinya suatu Akta Notariil yang dibuat oleh seorang Notaris. Sebelum ditandatanganinya suatu Akta Notariil diawali terlebih dahulu ada kesepakatan dari para pihak yang akan membuat suatu akad perjanjian. Suatu perikatan akan sah apabila memenuhi rukun dan syarat perjanjian (akad).

### 1. Rukun dan Syarat Akad

Menurut M. Ali Hasan, *akad* berasal dari Bahasa Arab adalah (العقد) yang berarti "Perkataan, Perjanjian dan Permufakatan". Pertalian *ijab* (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada obyek perikatan<sup>20</sup>.

Menurut Abdul Aziz Dahlan, *Akad* adalah (*a'qada-'aqd* = perikatan, perjanjian dan permufakatan (*al-ittifaq*), pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada obyek perikatan<sup>21</sup>.

Menurut Rachmad Syafi'i, *Akad* adalah perikatan atau perjanjian. Dari segi etimologi, *Akad* adalah ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi dari satu segi maupun dari dua segi<sup>22</sup>.

Menurut Az Zarqo dalam pandangan syara' suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri<sup>23</sup>.

Kaidah umum dalam ajaran Islam menentukan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan dalam keadaan sehat dan bebas menentukan pilihan (tidak dipaksa) pasti mempunyai tujuan tertentu yang mendorongnya melakukan perbuatan. Oleh karena itu, maka tujuan akad memperoleh tempat penting untuk menentukan apakah suatu akad dipandang sah atau tidak, dipandang halal atau haram.

---

<sup>19</sup> Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, t.th.), 1.

<sup>20</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 101.

<sup>21</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 63.

<sup>22</sup> Rachmad Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 43.

<sup>23</sup> Dewi, Gemala dan Widyarningsih, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, 48.

Tujuan akad adalah maksud utama disyari'atkan akad<sup>24</sup>. Tujuan akad ini harus benar dan sesuai dengan ketentuan syara'. Tujuan akad dipandang sah dan mempunyai akibat-akibat hukum diperlukan adanya syarat tujuan sebagai berikut:

- a. Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan, tujuan hendaknya baru ada pada saat akad diadakan.
- b. Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad.
- c. Tujuan akad harus dibenarkan oleh syara' <sup>25</sup>.

Berdasarkan pada pernyataan syarat tujuan akad yang tertera di atas, sudah jelas dan diakui oleh syara' akan tetapi suatu tujuan erat kaitannya dengan berbagai bentuk aktivitas yang dilakukan, contohnya dalam hal jual beli tujuannya untuk memindahkan hak milik penjual kepada pembeli.

Menurut para ulama untuk memenuhi suatu akad harus dipenuhi terlebih dahulu rukun dan syaratnya. Rukun menunjukkan ada dan tidak adanya suatu perbuatan, di sisi lain syarat merupakan bagian dari rukun tetapi bukan esensi dari perbuatan. Untuk itu harus dipenuhinya syarat dan rukun berupa<sup>26</sup>:

- a. Ijab dan qabul : menunjukkan maksud dari kedua belah pihak, harus selaras, dilakukan dalam satu tempat dan terhubungkan satu sama lain.
- b. *Mukallaf*, artinya kompeten melakukan akad; Obyek akad yaitu ada dan nyata, baik untuk saat ini atau di masa akan datang, halal, dan dapat diselaraskan
- c. Tujuan akad sesuai dengan syariat, artinya jika akad itu melanggar aturan Al-Quran dan Hadis Nabi SAW, seperti barang-barang haram (*khamr*) dan babi adalah bertentangan dengan syariat.

Rukun dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Secara definisi, rukun adalah "suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu"<sup>27</sup>. Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat dua orang atau lebih, berdasarkan keridhaan masing-

---

<sup>24</sup> Rachmad Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, 61.

<sup>25</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, 99-100.

<sup>26</sup> Andrian Sutedi, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Galia Indonesia, 2009), 119-120.

<sup>27</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 1510.



masing, maka timbul bagi kedua belah pihak hak dan *iltijam* yang diwujudkan oleh akad<sup>28</sup>. Adapun rukun-rukun akad adalah sebagai berikut:

- a. *'Aqid* ialah orang yang berakad dan terlibat langsung dengan akad, misalnya: penjual dan pembeli.
- b. *Sigat 'aqad* yakni ijab dan qabul.
- c. *Mahal al-'Aqd* atau *al-Ma'qud 'alaih*<sup>29</sup>.

*Mahal al-'Aqd* atau *al-Ma'qud 'alaih* adalah sesuatu yang dijadikan obyek akad. Adapun obyek akad ini fuqaha menetapkan lima syarat yang harus dipenuhi oleh obyek akad.

- a. Obyek akad harus ada ketika berlangsung akad.

Berdasarkan syarat ini barang yang tidak ada ketika akad tidak sah dijadikan obyek akad. Namun ada perbedaan pendapat tentang akad atas barang yang tidak tampak. Ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah melarang secara mutlak berbagai urusan atau barang yang tidak tampak, kecuali dalam beberapa hal, seperti upah mengupah dan menggarap tanah. Ulama Malikiyah hanya menetapkan pada akad yang sifatnya saling menyerahkan *mu'awadah* dalam urusan harta, sedang yang bersifat tabarru' mereka tidak mensyaratkannya.

- b. Obyek akad harus sesuai dengan ketentuan syara'
- c. Dapat diserahterimakan ketika akad berlangsung.
- d. Obyek akad harus diketahui oleh pihak *'aqid*
- e. Obyek akad harus suci<sup>30</sup>.

Menurut ulama Hanafiyah rukun akad hanya satu yaitu, *sigat* akad yang terdiri dari ijab dan qabul<sup>31</sup>. Pembahasan pada unsur-unsur rukun akad ini bahwa keseluruhan fuqaha sepakat, akan tetapi perbedaannya terletak pada unsur obyek akad yang terdapat pada syarat yang kelima, yaitu pada kesucian obyek akad, ulama Hanafiyah mengatakan hal ini tidak termasuk ke dalam persyaratan obyek akad<sup>32</sup>.

---

<sup>28</sup> Andrian Sutedi, *Perbankan Syariah*, 46.

<sup>29</sup> Rachmad Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, 45.

<sup>30</sup> Rachmad Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, 59-60.

<sup>31</sup> Rachmad Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, 45.

<sup>32</sup> Rachmad Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, 61.

Dengan katalain, prinsip perbankan syariah merefleksikan dan menerapkan prinsip hukum Islam yang dikeluarkan oleh MUI sebagai lembaga yang berwenang dalam penetapan fatwa bidang syariah di Indonesia.

Rukun akad pembiayaan syariah dalam suatu transaksi sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya serta merujuk pada perjanjian pada umumnya, menurut Ahmad Azhar Basyir sebagaimana dikutip oleh Sutedi<sup>33</sup> rukun akad dapat dirinci sebagai berikut:

a. Subyek Akad

Pihak yang berakad yaitu minimal paling sedikit dua orang yang sudah baligh, berakal sehat dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum sendiri.

b. Objek yang diakadkan

Objek akad bermacam-macam, sesuai dengan bentuknya. Dalam akad jual beli, objeknya adalah barang yang diperjualbelikan dan harganya.

Agar suatu akad dapat dipandang sah, objeknya memerlukan syarat sebagai berikut:

- 1) Telah ada waktu akad diadakan. Objek akad harus telah wujud pada waktu akad diadakan. Barang yang belum wujud tidak dapat menjadi objek akad menurut pendapat kebanyakan *fukuha* sebab hukum dan akibat akad tidak mungkin bergantung pada sesuatu yang belum terwujud.
- 2) Dapat menerima akad. Dalam akad jual beli misalnya, barang yang diperjualbelikan harus merupakan benda bernilai bagi pihak-pihak yang mengadakan akad jual beli.
- 3) Dapat ditentukan dan diketahui. Objek akad harus dapat ditentukan dan diketahui oleh dua belah pihak yang melakukan akad. Ketidakjelasan objek akad mudah menimbulkan sengketa dikemudian hari sehingga tidak memenuhi syarat menjadi objek akad. Adanya syarat ini diperlukan agar pihak-pihak yang bersangkutan dalam melakukan akad benar-benar atas dasar kerelaan bersama. Oleh karenanya, adanya syarat ini disepakati *fukuha*.
- 4) Dapat diserahkan pada waktu akad terjadi. Objek akad harus dapat diserahkan pada waktu akad terjadi, tetapi hal ini tidak berarti harus dapat diserahkan

---

<sup>33</sup> Andrian Sutedi, *Perbankan Syariah*, 119-120.

seketika. Yang dimaksud adalah pada saat yang telah ditentukan dalam akad, objek akad dapat diserahkan karena memang benar-benar ada di bawah kekuasaan yang sah pihak yang bersangkutan.

Rumusan akad di atas, mengindikasikan bahwa akad terdiri dari adanya para pihak untuk mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal tertentu. Kemudian akad ini diwujudkan melalui *pertama*, adanya ijab dan qabul. *Kedua*, adanya kesesuaian dengan kehendak syariat<sup>34</sup>.

Adapun Akad atau *sighat* itu sendiri terdiri atas:

a. Serah (ijab) atau penawaran

Ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad buat memperlihatkan kehendaknya dalam mengadakan akad, siapa pun saja yang memulainya.

b. Terima (kabal) atau penerimaan

Menurut Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqi, kabal ialah jawaban pihak yang lain sesudah adanya ijab buat menyatakan persetujuannya. Yang dimaksud dengan *sighat* akad adalah cara bagaimana ijab dan kabal yang merupakan rukun-rukun akad itu dinyatakan. *Sighat* akad dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan, isyarat maupun perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab dan kabal.

Berdasarkan unsur akad yang telah dibahas sebelumnya ada beberapa konsekuensi hukum dalam macam syarat-syarat akad, yaitu syarat terjadinya akad, syarat sah, syarat pelaksanaan akad dan syarat kepatian hukum *luzum*.

a. Syarat terjadinya akad

Syarat terjadinya akad segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara syara', jika tidak memenuhi maka batal, syarat ini ada dua bagian: *Pertama*, umum yakni syarat-syarat yang harus ada pada setiap akad. *Kedua*, khusus yakni syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad, dan tidak disyaratkan pada bagian lainnya.

b. Syarat sah

Syarat sah adalah syarat yang ditetapkan oleh syara' yang berkenaan untuk menerbitkan atau tidak adanya akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad. Jika tidak

---

<sup>34</sup> Fathurrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 120.

dipenuhi akadnya menjadi fasid (rusak). Ulama Hanafiyah mensyaratkan terhindarnya seseorang dari enam kecacatan dalam jual beli, yaitu kebodohan, paksaan, pembatasan waktu, perkiraan, ada unsur kemadaratan dan syarat-syarat jual beli rusak<sup>35</sup>.

c. Syarat pelaksanaan akad

Dalam pelaksanaan akad ada dua syarat yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas untuk beraktifitas dengan apa-apa yang dimilikinya dan sesuai dengan aturan syara'. Adapun kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam bertasaruf sesuai dengan ketentuan syarat, baik secara asli, yakni dilakukan oleh dirinya sendiri maupun sebagai pengganti atau menjadi wakil seseorang<sup>36</sup>.

d. Syarat kepastian hukum *luzum*

Dasar dalam akad adalah kepastian dan ini suatu syarat yang ditetapkan oleh syara' berkenaan kepastian sebuah akad. Di antaranya syarat *luzum* dalam jual beli adalah terhindarnya dari beberapa *khiyar* jual beli, seperti *khiyar* syarat, *khiyar 'aib* dan lain-lain<sup>37</sup>.

Pada pelaksanaan seperti melakukan suatu transaksi harus berlandaskan pada persyaratan akad, hal ini sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang tertera pada syarat di atas.

Adapun secara umum suatu syarat yang dinyatakan sah adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak menyalahi hukum syari'ah yang disepakati
- 2) Harus sama *rida* dan ada pilihan
- 3) Obyeknya harus jelas.<sup>38</sup>

Begitu pula halnya tentang pembatalan perjanjian tidak mungkin dilaksanakan, sebab dasar perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut, namun demikian pembatalan perjanjian dapat dilakukan apabila:

- 1) Jangka waktu perjanjian telah berakhir.
- 2) Salah satu pihak menyimpang dari apa yang diperjanjikan.
- 3) Jika ada bukti kelancangan dan bukti penghianatan (penipuan).

---

<sup>35</sup> Rachmad Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, 64.

<sup>36</sup> Rachmad Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, 65.

<sup>37</sup> Rachmad Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, 66.

<sup>38</sup> Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 4.

Rukun tidaklah lengkap tanpa adanya syarat, sebab syarat ialah unsur yang membentuk keabsahan rukun akad. Jadi, dalam suatu akad akta pembiayaan syariah harus memenuhi rukun dan syarat. Syarat sahnya perjanjian syariah, meliputi<sup>39</sup> :

- a. Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati. Maksudnya bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan melawan hukum syariah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan hukum syariah adalah tidak sah atau batal demi hukum dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menepati atau melaksanakan perjanjian tersebut atau dengan perkataan lain, apabila isi perjanjian tersebut merupakan perbuatan melawan hukum syariah, maka perjanjian yang diadakan dengan sendirinya batal demi hukum (*nietig van rechtswege*).
- b. Terjadinya perjanjian atas dasar saling ridha dan ada pilihan. Dalam hal ini tidak boleh ada unsur paksaan dalam membuat perjanjian tersebut. Maksudnya, perjanjian yang diadakan dan para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridha atau rela akan isi perjanjian tersebut atau dengan perkataan lain, harus merupakan kehendak bebas masing-masing.
- c. Isi perjanjian harus jelas dan gamblang. Maksudnya, apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman di antara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan di kemudian hari. Dengan demikian, pada saat pelaksanaan atau penerapan perjanjian, masing-masing pihak yang telah mengadakan perjanjian atau yang mengikatkan diri dalam perjanjian haruslah mempunyai interpretasi atau penafsiran yang sama tentang apa yang mereka telah perjanjikan, baik terhadap isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh perjanjian itu. Hampir sama dengan perjanjian menurut KUHPerdara, menurut hukum Islam, perjanjian berdasarkan kata sepakat, dengan syaratnya objek perjanjian haruslah berwujud, hak milik dan dapat dikenai hukum akad.

Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Dengan demikian kedua belah pihak sepakat untuk menentukan hak dan

---

<sup>39</sup> Fathurrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, 121.

kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan di jalankan. Kesepakatan itu adalah untuk menimbulkan akibat hukum, menimbulkan hak dan kewajiban dan apabila kesepakatan itu dilanggar, maka akan ada sanksinya. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi: Untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Karena akta itu, isi keterangan yang dimuat dalam akta itu berlaku sebagai yang benar, isinya itu mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi terbukti dengan sah di antara pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka, dengan pengertian:

- a. Bahwa akta itu, apabila dipergunakan di muka pengadilan, adalah cukup dan bahwa hakim tidak diperkenankan untuk meminta tanda pembuktian lainnya di samping itu;
- b. Bahwa pembuktian sebaliknya senantiasa diperkenankan dengan alat-alat pembuktian biasa, yang diperbolehkan untuk itu menurut undang-undang.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis memandang penting untuk menganalisis eksistensi akta notariil dalam sengketa ekonomi syariah, melalui studi kasus di Pengadilan Agama di Jawa Tengah.

## METODE PENELITIAN

Pendekatan pada penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan.<sup>40</sup> Pendekatan empiris dimaksudkan sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam

---

<sup>40</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: CV Rajawali, 1985), 3.

masyarakat.<sup>41</sup>Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan dan teori dari berbagai sumber yang berhubungan dengan akta perbankan syariah.Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum dengan tidak hanya dilihat sebagai perangkat peraturan normatif, namun juga berdasarkan fenomena atau kejadian yang berlaku di masyarakat.Berbagai hal yang diperoleh di lapangan, baik yang bersifat individual maupun kelompok dijadikan bahan utama dalam menjawab rumusan masalah penelitian.Dengan berdasar pada ketentuan-ketentuan normatif, aspek empiris tersebut berkaitan dengan penggunaan akta notariil dalam pembuktian sengketa ekonomi syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif.Penelitian kualitatif dititikberatkan pada penemuan (*discovery*) dan verifikasi.Tidak banyak upaya intelektual yang diperlukan dalam penelitian semacam itu jika dibandingkan dengan imajinasi, kepekaan, dan kreativitas yang memungkinkan peneliti mendapatkan hasil yang maksimal dari penelitian kualitatif.<sup>42</sup>Tentu saja apa yang dilakukan ilmuwan lebih cermat, formal, dan canggih.<sup>43</sup>

Ciri dari pendekatan kualitatif adalah semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap hal yang sudah diteliti, serta laporan penelitian berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran dalam penyajian laporan.Pada penelitian ini, hal yang diteliti adalah eksistensi akta notariil dalam sengketa ekonomi syariah, dimana akad akta pembiayaan dijadikan alat bukti dalam persidangan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama.

Lokasi penelitian adalah di Pengadilan Agama di Jawa Tengah, tempat berlangsungnya proses persidangan dalam menangani kasus-kasus sengketa ekonomi syariah, yaitu antara lain 1) Pengadilan Agama Surakarta,2) Pengadilan Agama Pekalongan, 3) Pengadilan Agama Purbalingga, dan Pengadilan Agama Magelang. Juga di Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

Penulis memilih penelitian di Pengadilan Agama Surakarta dan Pengadilan Agama Pekalongan, karena di kedua Pengadilan Agama tersebut terdapat perkara mengenai sengketa ekonomi syariah dan mewakili penggolongan Pengadilan Agama

<sup>41</sup> Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 1995),

<sup>42</sup> Arief Furchan, *Pengantar Metoda Penelitian Kualitatif*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), viii.

<sup>43</sup> S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1996), 5.

Kelas 1 A. Sedangkan Pengadilan Agama Purbalingga adalah Pengadilan Agama yang paling banyak menangani perkara sengketa ekonomi syariah dan termasuk dalam penggolongan Pengadilan Agama Kelas 1 B. Kalau Pengadilan Agama Magelang adalah Pengadilan Agama yang menangani beberapa kasus sengketa ekonomi syariah dan termasuk penggolongan Pengadilan Agama Kelas II.

Subjek penelitian merupakan pihak-pihak yang memiliki pemahaman tentang objek penelitian. Subjek dalam penelitian ini meliputi Ketua dan Wakil Pengadilan Agama, Hakim Pengadilan Agama yang memutus sengketa ekonomi syariah dan panitera Pengadilan Agama yang mencatat semua proses persidangan. Objek penelitian dapat diartikan sebagai aspek yang diteliti. Objek dalam penelitian ini adalah eksistensi akta notariil, yang dalam hal ini adalah akad akta pembiayaan yang dijadikan sebagai alat bukti dalam sengketa ekonomi syariah (perbankan syariah) di Pengadilan Agama di Jawa Tengah, yaitu di Pengadilan Agama Surakarta, Pengadilan Agama Pekalongan, Pengadilan Agama Purbalingga dan Pengadilan Agama Magelang, juga di Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

Jenis dan Sumber Data. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya dan dicatat untuk pertama kali. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan di lokasi penelitian. Lokasi penelitian pada penelitian ini adalah di Pengadilan Agama di Jawa Tengah, yaitu di Pengadilan Agama Surakarta, Pengadilan Agama Pekalongan, Pengadilan Agama Purbalingga, dan Pengadilan Agama Magelang, juga di Pengadilan Tinggi Agama di Semarang. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan studi pada dokumen yang telah tersedia..

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi studi dokumen, seperti Keputusan Pengadilan Agama untuk mendapatkan bukti adanya sengketa ekonomi syariah yang diproses di Pengadilan Agama, akta notariil berupa akad pembiayaan yang menjadi alat pembuktian timbulnya suatu sengketa ekonomi syariah, dan dokumen lain yang ada relevansinya dengan proses pembuktian sengketa ekonomi syariah yang terjadi di Pengadilan Agama. Juga wawancara dengan Ketua, Wakil Ketua dan Hakim di Pengadilan Agama di Jawa Tengah;

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis* yang diwujudkan bukan dalam bentuk angka melainkan dalam bentuk laporan dan uraian



deskriptif. Analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.

## PEMBAHASAN

### A. Kekuatan Pembuktian Akta Otentik

Pembuktian adalah suatu cara untuk membuktikan benar atau tidak benarnya suatu perkara di sidang pengadilan. Akta notariil dikatakan sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak, ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak karenanya. Oleh sebab itu, maka akta otentik hanya dapat dibatalkan oleh alat bukti lawan.

Akta notariil sebagai akta otentik adalah akta yang dibuat oleh Notaris secara teoritis merupakan surat atau akta yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian. Sejak awal dibuatnya akta tersebut tujuannya adalah untuk pembuktian jika di kemudian hari terjadi sengketa. Dibuat dengan sengaja secara resmi dimaksudkan tidak dibuat dibawah tangan.

Pembuatan akta notariil sebagai akta otentik dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, Pasal 1868 KUHPerdara yang berbunyi: Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.

Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), yaitu Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Pasal 38 sampai dengan Pasal 53 diatur tentang bentuk dan sifat akta, sehingga Notaris dalam membuat akta tidak boleh menyimpang dari persyaratan, bentuk, sifat dan isi akta sebagaimana diatur dalam UUJN. Maka dari itu, pembuatan suatu akta notariil hendaknya memenuhi 3 (tiga) aspek, yaitu aspek lahiriah (*uitwendige bewijskracht*), aspek formal (*formele bewijskracht*) dan aspek materiil (*materiele bewijskracht*).

Menurut Tobing, pada setiap akta otentik, dengan demikian juga pada akta Notaris, dibedakan 3 (tiga) kekuatan pembuktian, yakni:<sup>44</sup>

1. Kekuatan Pembuktian Lahiriah (*Uitwendige Bewijskracht*); dimaksudkan kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik. Kemampuan ini

---

<sup>44</sup>G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1992), 54-61.

menurut Pasal 1875 KUH Perdata tidak dapat diberikan pada akta yang dibuat di bawah tangan. Akta yang dibuat di bawah tangan baru berlaku sah, apabila benar-benar berasal dari orang, terhadap siapa akta itu dipergunakan. Apabila yang menandatangani mengakui kebenaran dari tanda-tangannya itu atau apabila itu dengan cara yang sah menurut hukum dapat dianggap sebagai telah diakui oleh yang bersangkutan.

Lain halnya dengan akta otentik. Akta otentik membuktikan sendiri keabsahannya atau seperti yang lazim disebut dalam bahasa Latin: "*acta publica probant sese ipsa*". Apabila suatu akta kelihatannya sebagai akta otentik, artinya menandakan dirinya dari luar, dari kata-katanya sebagai yang berasal dari seorang pejabat umum, maka akta itu terhadap setiap orang dianggap sebagai akta otentik, sampai dapat dibuktikan bahwa akta itu adalah tidak otentik.

Sepanjang mengenai kekuatan pembuktian lahiriah ini, yang merupakan pembuktian lengkap, dengan tidak mengurangi pembuktian sebaliknya, maka "akta partij" dan "akta pejabat" dalam hal ini adalah sama. Sesuatu akta yang dari luar kelihatannya sebagai akta otentik, berlaku sebagai akta otentik terhadap setiap orang; tanda tangan dari pejabat yang bersangkutan (Notaris) diterima sebagai sah.

## 2. Kekuatan Pembuktian Formal (*Formele Bewijskracht*)

Dengan kekuatan pembuktian formal ini oleh akta otentik dibuktikan, bahwa pejabat yang bersangkutan telah menyatakan dalam tulisan itu, sebagaimana yang tercantum dalam akta itu dan selain dari itu kebenaran dari apa yang diuraikan oleh pejabat dalam akta itu sebagai yang dilakukan dan disaksikannya di dalam menjalankan jabatannya itu. Dalam akta formal, sepanjang mengenai akta pejabat (*ambtelijke akte*), akta itu membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar dan juga dilakukan sendiri oleh Notaris sebagai pejabat umum di dalam menjalankan jabatannya.

Dalam arti formal, maka terjamin kebenaran/kepastian tanggal dari akta itu, kebenaran tanda tangan yang terdapat dalam akta itu, identitas dari orang-orang yang hadir (*comparanten*).Demikian juga tempat di mana akta itu dibuat dan sepanjang mengenai akta partij, bahwa para pihak ada menerangkan seperti yang diuraikan dalam akta itu, sedang kebenaran dari keterangan-keterangan itu sendiri hanya pasti antara pihak-pihak sendiri.

### 3. Kekuatan Pembuktian Material (*Materiele Bewijskracht*).

Sepanjang yang menyangkut kekuatan pembuktian material dari suatu akta otentik, terdapat perbedaan antara keterangan dari Notaris yang dicantumkan dalam akta itu dan keterangan dari para pihak yang tercantum di dalamnya. Tidak hanya kenyataan, bahwa adanya dinyatakan sesuatu yang dibuktikan sebagai yang benar terhadap setiap orang, yang menyuruh adakan/buatkan akta itu sebagai tanda bukti terhadap dirinya.

Orang yang hidup dalam masyarakat yang teratur harus dapat dipegang perkataan atau ucapannya (dipegang "mulutnya") itu merupakan suatu tuntutan kepastian hukum yang merupakan satu sendi yang mutlak dari suatu tata-hukum yang baik. Pasal 1338 (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian mengikat sebagai undang-undang tidak memberikan kriterium untuk apa yang dinamakannya perjanjian itu. Apakah untuk perjanjian itu sudah cukup apabila sudah dicapai sepakat atautakah masih diperlukan syarat-syarat lain? Jawaban diberikan oleh pasal 1320 KUH Perdata : cukup apabila sudah tercapai sepakat (konsensus)<sup>45</sup>.

Inilah yang dinamakan konsensualitas. Kesepakatan berarti persesuaian kehendak. Namun kehendak yaitu keinginan ini harus dinyatakan. Kehendak atau keinginan yang disimpan di dalam hati, tidak mungkin diketahui pihak lain dan karenanya tidak mungkin melahirkan sepakat yang diperlukan untuk melahirkan suatu perjanjian. Dengan demikian maka yang akan menjadi alat pengukur tentang tercapainya persesuaian kehendak tersebut adalah pernyataan-pernyataan yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak.

Pernyataan timbal-balik dari kedua belah pihak merupakan sumber untuk menetapkan hak dan kewajiban bertimbal-balik di antara mereka. Apakah semua pernyataan dapat dipertanggung-jawabkan kepada (menimbulkan kewajiban-kewajiban bagi) pihak yang melakukan pernyataan itu? Karena mengenai hal ini tidak kita temukan sesuatu ketentuan dalam undang-undang, maka persoalan itu telah dipecahkan oleh para sarjana dan oleh yurisprudensi<sup>46</sup>. Asas-asas dalam perjanjian, antara lain:

#### a. Asas *pacta sunt servanda*

---

<sup>45</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*, 17.

<sup>46</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*, 18.

Asas *pacta sunt servanda* berhubungan dengan akibat dari perjanjian. Pasal 1338

KUHPerdata menyebutkan:

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Dari ketentuan di atas dapat dibedah menjadi, *pertama* “istilah semua perjanjian” berarti pembentuk undang-undang menunjukkan perjanjian bernama dan tidak bernama. Selain itu, juga mengandung asas *partij autonomie*. *Kedua*, istilah “secara sah” artinya pembentuk undang-undang menunjukkan pembuatan perjanjian harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan bersifat mengikat sebagai undang-undang terhadap para pihak sehingga terealisasi asas kepastian hukum. *Ketiga*, istilah “itikad baik” hal ini berarti memberi perlindungan hukum pada debitur dan kedudukan antara kreditur dan debitur menjadi seimbang. Ini merupakan realisasi asas keseimbangan.

b. Asas kebebasan berkontrak

Kebebasan berkontrak atau *freedom of making contract* adalah salah satu asas yang sangat penting di dalam hukum perjanjian. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia.

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk: (1) membuat atau tidak membuat perjanjian; (2) mengadakan perjanjian dengan siapa pun; (3) menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya; (4) menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan<sup>47</sup>.

Bisnis perbankan berbasis syariah yang menggunakan akad perjanjian sebagai landasan kontraktual mengalami perkembangan yang signifikan. Perbankan syariah sebagai motor penggerak geliat masyarakat untuk menggunakan bisnis berbasis syariah dalam suatu akad dan juga peran Notaris dalam pembuatan akad tersebut harus sungguh-sungguh mengimplementasikannya secara baik. Di samping itu, konsep ini dapat memberikan keadilan bagi kemaslahatan umat manusia. Bukan sebaliknya, perbankan

---

<sup>47</sup> H.S.Salim, *Pengantar Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2003), 158.

syariah adalah hanya sekedar manifestasi dari perwakilan produk perbankan yang hanya bertujuan mencari laba semata<sup>48</sup>.

Menurut Adjie<sup>49</sup>, Pasal 1 angka 13 UU Perbankan Syariah menegaskan bahwa akad adalah kesepakatan tertulis, artinya segala bentuk akad ataupun akta dalam perbankan syariah harus dalam bentuk tertulis dan tidak diwajibkan dalam bentuk lain atau tertentu. Pasal ini bersifat *mandatory rules*. Selanjutnya, isi atau substansi dari kesepakatan tertulis tersebut harus memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.

**TABEL PERBANDINGAN PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA DI JAWA TENGAH**

NO.	PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN Klas I A	PENGADILAN AGAMA SURAKARTA Klas I A	PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA Klas I B	PENGADILAN AGAMA MAGELANG Klas II
1.	Para Pihak yg bersengketa: Penggugat: Nasabah Bank Tergugat: Bank Syariah, KPKNL, BPN	Para Pihak yg bersengketa: Penggugat: Nasabah Bank Tergugat: Bank Syariah, KPKNL, BPN	Para Pihak yg bersengketa: Penggugat: Nasabah Bank Tergugat: Bank Syariah, KPKNL, BPN	Para Pihak yg bersengketa: Penggugat: Nasabah Bank Tergugat: Bank Syariah, KPKNL, BPN
2.	Jenis Akta Akad: Murabahah: 2 Musyarakah : 2	Jenis Akta Akad: Murabahah : 4 Mudharabah: 3	Jenis Akta Akad: Musyarakah: 28 Mudharabah: 2 Murabahah: 6 Ijarah Multi Jasa: 1	Jenis Akta Jaminan Fidusia Akad Murabahah
3.	Waktu Persidangan: Terlama: 218 hari Terpendek : 71 hari	Waktu Persidangan: Terlama: 193 hari Terpendek: 13 hari	Waktu Persidangan: Terlama: 274 hari Terpendek : 1 hari	Waktu Persidangan: 750 hari
4.	Nominal Gugatan: Terbesar: Rp.3.789.000.000,00 Terkecil: Rp.231.675.504,00	Nominal Gugatan: Terbesar: Rp.1.032.811.722,00 Terkecil: Rp.129.000.000,00	Nominal Gugatan: Terbesar: Rp.689.350.183,00 Terkecil: Rp.13.750.000,00	Nominal Gugatan: Rp.21.874.996,00
5.	Jenis Acara Gugatan: Biasa: 3	Jenis Acara Gugatan: Biasa : 7 Sederhana : 1	Jenis Acara Gugatan: Biasa : 27 Sederhana : 10	Jenis Acara Gugatan: Biasa : 1
6.	Jenis Putusan: Tidak dapat diterima (NO): 3	Jenis Putusan: -Dicabut: 3 -Dikabulkan: 3 -Verstek : 1 -Tidak dapat diterima (NO) : 1	Jenis Putusan: -Akta Perdamaian: 17 -Dicabut : 5 -Verstek : 11 -Dikabulkan: 4	Jenis Putusan: Tidak dapat diterima : 1

<sup>48</sup>Shomad dalam M.Isnaeni, *Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia*, 122-123.

Berdasarkan data tersebut di atas sejumlah 49 (empat puluh sembilan) sengketa ekonomi syariah yang diajukan ke Pengadilan Agama di Jawa Tengah, dapat dilihat bahwa sebagian besar pihak yang mengajukan gugatan (Penggugat) adalah nasabah terhadap Bank Syariah (Tergugat). Hal tersebut memperlihatkan bahwa nasabah (debitur) yang semula membutuhkan dana dan mengajukan permohonan pembiayaan kepada Bank (kreditur) yang akhirnya mendapatkan kucuran dana dari Bank, namun karena merasa tidak puas, akhirnya berani untuk menggugat Bank (kreditur). Alasan nasabah mengajukan gugatannya karena nasabah merasa sudah membayar kewajibannya, namun karena beberapa bulan tidak membayar kewajibannya, kemudian jaminannya akan dijual lelang oleh Bank. Sedangkan Bank tetap berpedoman kepada isi akta yang dibuat di depan Notaris dalam akad pembiayaan yang telah disepakati bersama untuk dapat dilaksanakan sesuai dengan akad, namun pada akhirnya timbullah sengketa diantara para pihak.

Sengketa ekonomi syariah yang terjadi di Pengadilan Agama di Jawa Tengah tersebut di atas dapat dianalisis dari data yang ada bahwa sebab-sebab terjadinya kemacetan dalam pembayaran pembiayaan dapat dilihat dari 2 (dua) aspek, yaitu aspek internal dan aspek eksternal.

#### 1. Aspek Internal

- Peminjam (nasabah) kurang berpengalaman dalam mengelola usahanya.
- Manajemen pengelolaan usahanya kurang rapi atau tidak baik.
- Penggunaan dana operasional yang tidak sesuai dengan perencanaan semula.
- Perencanaan yang kurang matang.
- Laporan keuangan yang tidak lengkap dan rapi.
- Dana yang diperoleh tidak mencukupi untuk pengembangan usaha tersebut.

#### 2. Aspek Eksternal

- Kemampuan daya beli masyarakat masih kurang.
- Aspek pasar yang kurang mendukung.
- Peminjam yang nakal.
- Pengaruh lain di luar usaha.

Nasabah yang mengalami kemacetan dalam memenuhi kewajiban pembayaran pembiayaan yang telah disepakatinya perlu diberi motivasi agar dapat tumbuh kembali semangatnya untuk membenahi dan mengantisipasi terjadinya kemacetan usahanya atau angsuran pembayarannya. Oleh karena itu perlu dicari potensi yang ada pada nasabah supaya dana yang digunakan dapat lebih efektif, misalnya dengan cara sebagai berikut :

- Mengetahui kecakapan nasabah dalam mengelola dana pinjaman.
- Mencari tahu usaha lain yang dimiliki nasabah.

- Mencari tahu penghasilan lain dari nasabah.
- Memperbaiki akad perjanjian.
- Memberikan pinjaman ulang.
- Penundaan pembayaran.
- Memperkecil angsuran dengan memperpanjang waktu atau akad dan margin baru (*rescheduling*).
- Memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil (*reconditioning*).

Sengketa ekonomi syariah yang terjadi di Pengadilan Agama di Jawa Tengah, berdasarkan jenis akad pembiayaan yang tertuang dalam akta Notaris sebagian besar menggunakan akad pembiayaan Murabahah, sebanyak 13 (tiga belas) akad. Banyaknya pilihan untuk menggunakan akad pembiayaan Murabahah, dikarenakan nasabah menginginkan fasilitas yang diberikan oleh Bank kepada nasabah untuk membiayai kebutuhan pembelian suatu barang itu sesuai dengan keinginannya berdasarkan kesepakatan antara Bank dengan nasabah. Kemudian Bank mewajibkan nasabah untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu berikut margin keuntungan Bank.

Sedangkan jenis akad pembiayaan Musyarakah menduduki urutan ke 2 (dua) yang menjadi sengketa di Pengadilan Agama di Jawa Tengah, namun menjadi urutan yang pertama di Pengadilan Agama Purbalingga. Akad pembiayaan Musyarakah yang menimbulkan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga tersebut, yaitu akad kerja sama dimana nasabah mengajukan permohonan pembiayaannya kepada Bank dalam rangka nasabah ingin mengembangkan usahanya, yang pendapatan / keuntungannya akan dibagi secara bagi hasil (*syirkah*) yang seimbang (proporsional) antara Bank dan nasabah. Bank berjanji untuk menyediakan fasilitas pembiayaan sebagai modal kerja penyertaan, sesuai Surat Perjanjian Kerjasama Kontrak untuk jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan. Namun dalam perjalanan waktu, nasabah kesulitan keuangan, karena usahanya menurun penghasilannya menyebabkan tidak terbayarnya kewajibannya untuk memenuhi kesepakatan akadnya, akhirnya menimbulkan sengketa.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Eksistensi akta notariil dalam pembuktian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama di Jawa Tengah adalah sebagai salah satu bukti penting. Lapangan hukum

terikat (hukum perjanjian) yang menjadi center (bukti utama) adalah isi perjanjian. Dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah itu yang dipedoman pertama adalah isi. Dengan bukti akta notariil ditemukan fakta kemudian diterapkan suatu hukum, hukum itu bisa memenangkan atau sebaliknya, mengadili perkara sengketa ekonomi syariah, sumber hukum utama adalah perjanjian, sedangkan yang lain merupakan pelengkap saja. Oleh karena itu, maka :

- a. Akta Notariil bisa menjadi awal dari sengketa ekonomi syariah;
  - b. Akta Notariil justru menjadi rujukan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, karena Hakim merujuk pada akta tersebut.
2. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama di Jawa Tengah didasarkan pada dilakukan berdasarkan aturan tata cara peradilan sengketa ekonomi Islam dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dari berbagai perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Jawa Tengah diputuskan melalui proses peradilan, proses perdamaian dan digugurkan, prinsip-prinsip dan asas-asas ekonomi syari'ah dijunjung tinggi dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah, pokok ekonomi syari'ah anti maisir, gharar dan riba, putusan penyelesaian sengketa didasarkan bukti autentik, fakta persidangan, saksi dan ijtihad hakim.

#### Saran

1. Setiap perjanjian dalam ekonomi syariah penting adanya bukti tertulis yang dilindungi hukum, sehingga jika salah satu pihak melakukan pengingkaran dalam perjanjian tidak dapat menghindar dari kesalahannya.
2. Akta notariil sebagai salah satu alat bukti yang penting dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah perlu menjadi perhatian utama bagi Hakim Pengadilan Agama.
3. Pengadilan Agama perlu meningkatkan lagi profesionalitasnya dalam menangani sengketa ekonomi syariah, sehingga setiap putusannya merupakan putusan yang didasarkan pada pengetahuan yang komprehensif.
4. Bagi semua pihak yang melakukan ikatan perjanjian ekonomi syariah perlu melakukan perjanjian yang diakui oleh undang-undang dan melakukan perjajian muamalah secara jujur dan sesuai ajaran Islam.



## DAFTAR PUSTAKA

<sup>1</sup> Sri Soedewi M.Sofwan, *Hukum Perutangan*, Terjemahan Verbintenisrecht bagian dari Inleiding Nederlands Burgerlijk Recht oleh HFA Vollmar, Yogyakarta: Seksi Hukum Perdata Fak. Hukum UGM, t.t., 37.

<sup>1</sup> Achmad Ichsan, *Hukum Perdata IB*, (Jakarta : Pembimbing Masa, 2009), 7.

<sup>1</sup> Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Bandung : Alumni, 2003), 34.

<sup>1</sup> H.S.Salim, *Pengantar Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2003), 158.

<sup>1</sup> R.M. Suryodiningrat, *Azas-Azas Hukum Perikatan*, (Bandung : Tarsito, 2005), 11.

<sup>1</sup> R.Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Perikatan*, (Surabaya : Bina Ilmu, t.t.), 10.

<sup>1</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*, 18.

<sup>1</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), 9.

<sup>1</sup> Arief Furchan, *Pengantar Metoda Penelitian Kualitatif*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), viii.

<sup>1</sup> S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1996), 5.

<sup>1</sup> Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, t.th.), 1.

<sup>1</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Perikatan*, (Surabaya : Bina Ilmu, t.t.), 20.

<sup>1</sup>G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1992), 54-61.

Alamat Korespondensi:

Nama Lengkap : Dr.Hj. YULIES TIENA MASRIANI, S.H, M.Hum, M.Kn.

Alamat : Jl. Meranti Raya No.45 Semarang

Alamat instansi : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang, Jl. Pemuda No. 70 Semarang.

No. Telepon : 024-3522280 ( MKn Untag Smg); HP. 081225642050.

e-mail : [yuliestiena@gmail.com](mailto:yuliestiena@gmail.com)